

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia-manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hidup bermasyarakat, manusia saling berhubungan satu sama lain. Islam telah mengatur hubungan antar sesama manusia yang disebut sebagai muamalah. Muamalah adalah suatu hal yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Baik secara individu maupun berkelompok. Muamalah berasal dari kata **عَمَلَ يَعْمَلُ**, dengan wazan, **فَعَلَ - يَفْعَلُ** yang artinya saling bertindak, berbuat, dan mengamalkan. Sedangkan Muamalah dalam islam merupakan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun salah satu kegiatan muamalah ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa muamalah mempunyai dua arti, yakni arti secara luas dan arti secara khusus. Fiqh muamalah yang secara luas adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh seluruh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Adapun, Fiqih muamalah secara sempit merupakan kumpulan hukum syara' yang memiliki sifat praktis atau yang disebut dengan amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil secara terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi. Adapun aktivitas-aktivitas ekonomi itu seperti, jual beli, utang piutang, ijarah, dan transaksi-transaksi lainnya.¹

Ada beberapa surat di dalam Al-Qur'an yang membahas seputar muamalah, Salah satunya ada di dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* (Bandung: Refika Aditama, 2017).hlm.3.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“... Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanNya.”²

Dengan ayat di atas, maka jelas sekali al-‘ianah ‘ala al-ma’shiyah atau tolong menolong dalam kemaksiatan merupakan sesuatu yang dilarang. Berikut riwayat mengenai hal tersebut. Rasulullah Saw pernah bersabda:

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا،
وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

Artinya: “Siapa pun yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sebaliknya, siapa pun yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.” (HR Imam Muslim).³

Dalil-dalil ini menjelaskan tentang larangan tolong menolong dalam perbuatan dosa karena salah satu syarat dinyatakan sah suatu akad adalah kejujuran. Jujur merupakan suatu sikap mengakui, berkata atau pun memberi suatu informasi yang benar, dan sesuai dengan kenyataan. Sikap jujur merupakan dasar dari sebuah kepercayaan. Ketika seseorang pernah berbuat ketidakjujuran, maka akan sulit bagi orang untuk percaya Kembali padanya. Pada dasarnya bermuamalah sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari karena dengan muamalah kita dapat membedakan atau memilah antara sah dan batil atau halal dan haram dalam perekonomian syariah. Muamalah juga memiliki beberapa prinsip yang terbagi menjadi dua, yakni ada prinsip umum dan ada prinsip khusus. Dalam prinsip umum terdapat empat hal, yakni; 1) setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah/boleh

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Quranidea, 2014).hlm.106.

³ Amien Nurhakim, “Penjelasan Tentang Membantu Kemaksiatan Dalam Hadist Nabi,” nuonline, 2023, <https://nu.or.id/syariah/penjelasan-tentang-membantu-kemaksiatan-dalam-hadits-nabiY91Pd>.(20 November 2023)

kecuali ada dalil yang mengharamkannya; 2) menolak kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan; 3) keseimbangan antara yang transendent dan immanent; 4) keadilan dengan menghindari unsur-unsur kezaliman. Sementara itu prinsip khusus memiliki dua bagian yaitu yang diperintahkan dan yang dilarang.⁴ Berdasarkan prinsip muamalah diatas dikatakan bahwa hukum semua transaksi dalam muamalah adalah mubah atau boleh jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Setiap Muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Selama aktivitas itu tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang. Karena pada dasarnya hukum bermuamalah itu boleh. Sebagaimana bunyi Qaidah Pertama pada Qawaid Fiqhiyyah Muamalah yakni:

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya".⁵ Dengan Qaidah ini terciptalah tujuan dari bermuamalah itu sendiri yakni terciptanya hubungan yang baik diantara sesama manusia sehingga akan tercipta masyarakat yang rukun, tentram dan harmonis. Untuk dapat menciptakan masyarakat yang rukun, tentram dan harmonis tentunya harus ada aturan etika yang diterapkan. Menurut Yusuf Qardhawi, terdapat norma, etika agama dan perikemanusiaan yang menjadi dasar pokok bermuamalah dalam Islam, di antaranya adalah: 1) Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan 2) Bersikap benar, amanah dan jujur 3) Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga 4) Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli 5) Menegakkan toleransi dan persaudaraan 6) Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.⁶ Salah satu etika dalam muamalah yang telah disebutkan diatas ialah jujur. Jujur merupakan suatu sikap mengaku dan berkata atau memberi informasi yang benar juga sesuai dengan kenyataan dan tidak ditambah ataupun di kurangi. Sikap jujur merupakan dasar dari sebuah

⁴ St Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018),.hlm.17.

⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015),.hlm.135.

⁶ Hilman Taqiyudin, "Konsep Etika Muamalah Dalam Islam," vol. 11, 2019,.hlm.93.

kepercayaan. Sifat jujur juga termasuk salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang patut kita contoh. Islam sangat mengedepankan kejujuran untuk diterapkan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jujur dalam muamalah sangatlah penting untuk diterapkan. Jujur dalam bermuamalah berarti kesamaan antara pikiran, ucapan dan tindakan dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia, tanpa ada unsur untuk menipu pihak lain sehingga menyebabkan kerugian atau pun hilangnya kepercayaan.

Pada praktiknya di kehidupan masyarakat banyak kita temui hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan akad tersebut, tidak terkecuali juga dalam dunia akademik di perguruan tinggi. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa jenjang perguruan tinggi merupakan Jenjang tertinggi di dunia pendidikan, yang mana seseorang yang sedang menggali ilmu di dalamnya disebut mahasiswa. Mahasiswa biasanya dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir, serta perencanaannya dalam bertindak. Maka dari itu, berpikir kritis dan bertindak secara cepat serta tepat menjadi sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa. Kegiatan mahasiswa di kampus tentunya berbeda dengan kegiatan siswa di bangku sekolah. Memasuki jenjang perguruan tinggi, kemandirian seseorang semakin diuji. Seorang mahasiswa harus mampu memilih kegiatannya sendiri yang sesuai dengan minat untuk dapat meningkatkan kualitas diri. Maka dari itu, mahasiswa harus pandai dalam mengatur waktu untuk mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat.⁷

Mahasiswa harus menempuh banyak prosedural untuk bisa dinyatakan lulus dalam bidang pendidikan di Universitas dan mendapatkan gelar sarjana yang diinginkannya. Untuk bisa mendapatkan gelar sarjana S1, seorang mahasiswa harus menepuh pendidikan di perguruan tinggi selama 4 tahun, dimana mahasiswa harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen mata kuliah. Selain tugas-tugas ada juga praktek dan penelitian, maka dari itu menjadi mahasiswa tidaklah mudah karena mahasiswa harus memiliki peran aktif di dunia perkuliahan. Salah satunya

⁷ Aulia Hesty Perdana Sari, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Usaha Jasa Joki Tugas Perkuliahan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023),.hlm.1.

di bidang akademis, yang mana di berbagai Perguruan Tinggi, dosen-dosen yang mengajar memiliki sistem yang berbeda-beda untuk diterapkan kepada mahasiswanya. Tetapi, sudah tidak heran lagi di jenjang Perguruan tinggi, mahasiswa harus dihadapi dengan banyaknya tugas-tugas kuliah yang diberikan oleh para dosen, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Di samping itu banyak juga mahasiswa yang mengikuti kegiatan-kegiatan lain diluar perkuliahan sehingga ada sebagian mahasiswa yang tidak memiliki banyak waktu untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Ada juga mahasiswa yang bermalas-malasan yang memandang bahwa kuliah itu hanyalah sebatas mengumpulkan tugas dan absen saja sehingga tidak terlalu mementingkan proses pembelajarannya.⁸ Oleh karena itu, ada sebagian mahasiswa yang meminta bantuan kepada temannya untuk mengerjakan tugas-tugasnya yang kemudian akan ia ganti dengan uang sebagai gantinya. Tidak dapat dipungkiri manusia pasti membutuhkan manusia lainnya sebab manusia termasuk makhluk sosial. Banyak aspek yang mendasari manusia untuk saling tolong menolong, salah satunya adalah aspek ekonomi.

Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, sangatlah membantu kehidupan manusia, salah satunya di bidang ekonomi. Dengan kemajuan teknologi, semua orang bisa menciptakan peluang untuk menghasilkan uang tanpa harus meninggalkan rumah sekalipun. Salah satu dampak positif dari perkembangan zaman dan kemajuannya teknologi adalah pada pembangunan Media sosial yang dijadikan sebagai sarana untuk melakukan promosi ataupun transaksi ekonomi. Contohnya Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, WhatsApp. Sosial media ini, selain bisa dipakai untuk berkomunikasi, kebanyakan masyarakat juga memakainya untuk ajang promosi dan transaksi ekonomi. Begitupun di kalangan Mahasiswa. Selain menggunakannya untuk media belajar, tak sedikit mahasiswa mempunyai sosial media dan kemudian dipakai untuk berbisnis. Salah satunya yang terjadi pada Akun Media Sosial. Akun Instagram ini, dipakai untuk mempromosikan bisnisnya yakni joki tugas kuliah. Bisnis ini telah marak terjadi dikalangan mahasiswa yang tidak sempat mengerjakan tugas kuliahnya, sehingga membuat sebagian mahasiswa

⁸ Sari.,hlm.3.

lainnya menjadikan ini sebuah kesempatan untuk memulai bisnis sampingan guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seperti halnya terjadi pada Akun Media Sosial ini yang berdiri sekitar tahun 2021. Yang menjadi mayoritas konsumen joki tugas kuliah pada akun ini adalah mahasiswa yang ada di Kota Bandung. Ada juga diluar Kota Bandung seperti, Sumedang, Tangerang, Bekasi, dll. Setelah penulis meneliti secara detail akun Instagram tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Praktik Joki Tugas Kuliah ini memang nyatanya ada dan sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan Mahasiswa.⁹

Tujuan Pendidikan menurut UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang Islami juga bertanggung jawab. Jadi fungsi inti dari pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk kepribadian agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik.¹⁰ Islam juga memandang pendidikan itu sesuatu yang sangat penting adanya. Karena dengan pendidikan, seseorang bisa menjalani sebuah proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang tentu nya dapat meningkatkan taraf hidup seseorang baik di hadapan Allah maupun manusia lainnya. Dalam islam pun, pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting karena manusia merupakan Khalifah di bumi ini yang menanggung tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Maka dari itu, agar manusia dapat menjalankan tugasnya dengan baik diperlukan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan syariat islam. Hal ini hanya dapat terealisasikan melalui proses pendidikan. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan nilai diri manusia. Dengan pendidikan manusia akan memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berkualitas.¹¹ Tetapi pada praktiknya, ada sebagian orang yang memandang pendidikan hanyalah sebatas ingin

⁹ Wawancara dengan Tira, selaku Penyedia Jasa Joki Tugas (24 September 2023)

¹⁰ D Pristiwanti et al., "Pengertian Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022),.hlm.2.

¹¹ Fu'ad Arif Noor, "Islam Dalam Perspektif Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2015),.hlm.3.

mendapatkan ijazah ataupun gelar semata sehingga mereka tidak benar-benar belajar dan memanfaatkan jasa joki tugas kuliah ini untuk membantunya menyelesaikan pendidikannya.

Praktik ini sudah ramai dilakukan oleh Mahasiswa. Setiap harinya, ada satu atau dua mahasiswa yang menyewa jasa joki tugas kuliah di Sosial Media. Banyak alasan yang mendasari mereka melakukan akad ini, kebanyakan dikarenakan sudah habis deadline waktunya, sehingga mereka mencari jalan pintas agar tugas nya dapat selesai dengan menyewa jasa joki tugas kuliah. Maka dari itu perlu dikaji lebih dalam terkait Praktik Joki Tugas Kuliah ini. Apakah sudah sesuai dengan syariat islam atau ada hal yang menyimpang. Karena sebagai mahasiswa yang sedang menempuh jalur akademik di perguruan tinggi sudah seharusnya menjalankan proses perkuliahan dengan penuh kesadaran dan kemauannya sendiri untuk mengembangkan potensinya dengan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat islam. Untuk itu, Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan kemudian dijadikan proposal skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Joki Tugas Kuliah di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Media Sosial)**.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan adanya praktik tersebut, kiranya perlu untuk mengetahui secara langsung bagaimana mekanisme akad yang digunakan dalam praktik joki tugas kuliah ini. Adapun hukum mempraktikannya tergantung pada ketentuan-ketentuan akad tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah maliyah. Dimana jika ada yang dilanggar dalam ketentuan tersebut maka akan mengakibatkan praktik joki tugas kuliah ini dilarang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Praktik Joki Tugas Kuliah di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Media Sosial)?

2. Bagaimana Hukum Praktik Joki Tugas Kuliah di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Media Sosial) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulis melakukan penelitian di atas adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme Praktik Joki Tugas Kuliah di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Media Sosial)
2. Untuk mengetahui Hukum Praktik Joki Tugas Kuliah di Kalangan Mahasiswa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dan memperluas ilmu pengetahuan serta mengembangkan kajian-kajian Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam permasalahan praktik joki tugas kuliah di kalangan mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan acuan kepada Masyarakat dari berbagai kalangan terkait mekanisme praktik joki tugas kuliah di kalangan mahasiswa.

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menjadi skripsi yang berkualitas sehingga mampu menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk dikembangkan menjadi lebih sempurna.
- b. Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas terhadap praktik joki tugas kuliah dan menjadi sumber referensi dalam mempraktikkan joki tugas kuliah tersebut.
- c. Bagi Pembaca, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dengan menjadi bahan informasi tambahan dan dapat memberi masukan kepada siapa saja yang tertarik.

E. Kerangka Berpikir

Manusia merupakan makhluk sosial. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mereka harus dapat berinteraksi dengan manusia lain, tentunya disertai aturan-aturan yang mengaturnya, inilah yang dipelajari di Fiqh Muamalah. Muamalah dalam islam merupakan sebuah aturan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara memenuhi kebutuhan sehari-hari menurut syari'at islam. Adapun yang dimaksud Fikih muamalah Maliyah adalah sebuah ilmu yang berisi tentang perilaku manusia yang berhubungan dengan pengelolaan harta, perputaran uang, mencari rizki, seperti jual beli, perdagangan dll dan juga sesuai dengan hukum-hukum syariat. Tujuannya agar manusia dapat melakukan praktik muamalah sesuai dengan ketentuan syariat, apalagi dalam dunia perekonomian pada zaman sekarang yang sudah serba digital, disitulah pentingnya memahami fiqih muamalah maliyah.¹² Objek kajian fikih muamalah maliyah secara garis besar meliputi pembahasan tentang harta (al-mâl), hak-hak kebendaan (al-huqûq), dan hukum perikatan (al-aqd). Akad menurut fiqih Muamalah Maliyah adalah sebuah pertalian antara pernyataan kehendak dari satu pihak (ijab) dan pernyataan penerimaan atau persetujuan dari pihak lain (qabul) yang berpengaruh terhadap objek akad (ma'qud alaih). Yang mana seluruh objek ini saling berhubungan yang pada intinya menghasilkan ijtima' al-iradain (sepakat para pihak).¹³ Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah ushul fiqih yakni :

ارْتِبَاطُ الْأِيْجَابِ بِقَبْلِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُنْبِئُ التَّرَاضِي

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.”¹⁴

Pada prinsip nya, akad dibedakan menjadi dua bagian, yaitu akad tabarru dan akad tijari. Akad tabarru merupakan akad atau perjanjian transaksi yang tidak berfokus pada keuntungan, karena tujuan dari transaksi akad tabarru ini adalah

¹² Muhammad Maksum and Hasan Ali, *Dasar-Dasar Fikih Muamalah, Fikih Muamalah*, 2012, <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4305-M1.pdf>,.hlm.5.

¹³ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017),.hlm.6.

¹⁴ Sukiyat Miftah Ulya and Nurliana, *Hadis-Hadis Muamalah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020),.hlm.41

untuk saling tolong menolong dan mendapatkan pahala juga ridha dari Allah. Sedangkan Akad Tijari berarti semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena akad ini bersifat komersil. Contoh akad tijari adalah akad-akad investasi, murabahah, ijarah, dan lain-lain.¹⁵ Yang mana akad-akad ini memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika melakukan transaksi akad tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.¹⁶

Semua akad-akad ini dinamakan dengan muamalah. Muamalah berarti suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun hukum bermuamalah itu sendiri adalah boleh, sekama tidak ada hal-hal yang menjadikannya haram. Sebagaimana bunyi Qaidah Pertama pada Qawaid Fiqhiyyah Muamalah yakni:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: ”Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁷

Salah satu akad dalam Muamalah adalah Akad Ijarah. Akad ijarah merupakan sebuah proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang atau jasa (mu'jir) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna atau penerima manfaat barang/jasa (musta'jir). Yang mana dalam Kitab Maqayis al-Lughah ditegaskan bahwa arti ijarah secara bahasa menunjukkan salah satu

¹⁵ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2019).,hlm.33.

¹⁶ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.hlm.106.

¹⁷ Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*.,hlm.135.

rukun nya yaitu ujah yang berarti imbalan atas kerja.¹⁸ Ketika hendak melakukan transaksi suatu akad disamping harus mengetahui syarat dan rukun akad, masyarakat juga memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad tersebut yang terkait dengan usaha atau bisnisnya. Dalam akad ijarah terdapat pedoman yang dimuat dalam Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 yang menetapkan fatwa-fatwa terkait ijarah, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya. Dengan berpedoman kepada fatwa DSN-MUI ini masyarakat bisa mengetahui peraturan-peraturan dalam melakukan akad ijarah ini.¹⁹


Praktik joki tugas kuliah memang sudah tidak asing lagi di kalangan mahasiswa. Begitu banyak akun sosial media yang mempromosikan jasa joki tugas kuliah ini. Dalam praktik ini, tentunya menggunakan suatu akad karena terdapat sebuah transaksi diantara penyedia joki tugas kuliah dan pengguna joki tugas kuliah. Dalam melakukan suatu akad atau yang sering disebut dengan muamalah, disamping harus memenuhi syarat dan rukun akad juga harus sesuai dengan pedoman yang berlaku, terdapat juga prinsip-prinsip bermuamalah yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Yang mana secara garis besar terdiri dari 4 topik yang harus dihindari, yaitu riba, gharar, maisir, dan dharar.²⁰ Maka dari itu, untuk mengetahui apakah akad yang digunakan dalam praktik ini sudah sesuai dengan keabsahan akadnya menurut perspektik hukum ekonomi syariah, maka diadakannya penelitian lebih lanjut seputar Praktik Joki Tugas Kuliah di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Media Sosial).

¹⁸ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Akad Ijarah Dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017),.hlm.2.

¹⁹ "Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah" (Jakarta, 2017).

²⁰ Mubarak and Hasanudin, *Prinsip-Prinsip Perjanjian*,.hlm.2.

Bagan 1.1
Kerangka Berpikir



F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka penulis akan mengacu pada penelitian terdahulu dalam aspek teori dan data. Selain itu penelitian terdahulu ini juga sebagai bahan referensi dan sumber inspirasi dalam melakukan penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Mulyono (2013) dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus di Yogyakarta)*"²¹

Skripsi ini membahas tentang jenis akad apa yang digunakan pada praktik ini juga tinjauan hukum islam terhadap akad tersebut. Berdasarkan analisa penulis tersebut, bahwa dalam praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah di Yogyakarta merupakan akad sewa menyewa jasa. Akad ini jika dilihat dari segi rukun, sudah dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hukum islam. Akan tetapi, dari segi kemanfaatan obyek akad, praktik ini menyalahi salah satu syarat sah dalam konsep akad karena pemanfaatannya yang ditujukan untuk melanggar ketentuan akademik berupa penipuan yang jelas dilarang oleh islam.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Edi Putri (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan induktif.²²

Skripsi ini membahas tentang praktik pemberian fee pada jasa joki kuliah dan tinjauan hukum islam tentang praktik tersebut. Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis, diperoleh hasil penelitian bahwa akad dalam transaksi joki ada yang memerlukan uang muka dan ada yang tidak memerlukan uang muka, serta pemberian *fee* tersebut hukumnya haram, karena termasuk tolong menolong dalam perbuatan dosa yang mana syarat dari rukun akad tersebut merupakan persetujuan dalam berbuat curang dan penipuan.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmi Aulia Abshir (2021) tentang "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara*

²¹ Andi Mulyono, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus Di Yogyakarta)*" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

²² Dian Edi Putri, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah*" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Online (Studi Kasus di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan. Tamalanrea Kota Makassar)”²³

Skripsi ini membahas tentang praktik pengupahan jasa kerja skripsi secara online dan tinjauan hukum islam terhadap praktik tersebut. Berdasarkan analisa penulis, bahwa akad praktik jasa kerja skripsi menggunakan beberapa sistem pembayaran, ada yang full diawal, diangsur, dan diabayar per bab yang mana pemberian upah tersebut hukumnya haram dan tidak sesuai dengan syariat islam karena dalam akad tersebut ada unsur kecurangan dan penipuan yang mana islam melarang umatnya untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Sutriono, Asrianto Zainal, dan Jabal Nur (2021) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus Di Kecamatan Baruga Kota Kendari*”²⁴

Jurnal ini membahas tentang bentuk akad jasa upah dan bagaimana praktiknya menurut hukum islam. Berdasarkan analisa penulis bentuk akad upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah ini dilakukan secara lisan juga telah mencukupi persyaratan sighthah, yakni ijab dan qabul. Praktik ini dijalankan secara tersembunyi juga menggunakan metode penyamaran yang dijalankan secara terselubung, rahasia, dan tertutup serta belum mempunyai legalitas. Pada dasarnya upah jasa skripsi ini telah memenuhi rukun dan syarat upah jasa dalam ketentuan hukum Islam, namun praktik upah jasa Skripsi ini dilarang karena telah melanggar kode etik akademik dan mempunyai banyak dampak negatif dalam perkembangan mutu pendidikan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Hesty Perdana Sari (2023) dengan Judul “*Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Usaha Jasa Joki Tugas Perkuliahan di*

²³ Rahma Aulia Abshir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (Studi Kasus Di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan. Tamalanrea Kota Makassar)” (Universitas Islam Negeri Alaudin MAkassar, 2021).

²⁴ Agus Sutriono, Asrianto Zainal, and Jabal Nur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus Di Kecamatan Baruga Kota Kendari,” *Fawaid* 4, no. 1 (2016). 1–23.

*Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah)*²⁵

Skripsi ini membahas tentang faktor dan penyebab mahasiswa menggunakan jasa joki tugas kuliah juga bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap usaha jasa joki tugas kuliah. Berdasarkan analisa penulis tersebut, banyak faktor yang mendasari mahasiswa untuk melakukan praktik ini salah satunya karena mahasiswa tersebut tidak dapat membagi waktu dengan benar sehingga kesulitan untuk mengerjakan tugas. Adapun pandangan fiqh muamalah terhadap praktik ini yaitu dapat merusak nilai akad. Walaupun tidak membatalkan, tetapi akan merugikan dan mengurangi kinerja berpikir siswa.

Tabel 1.1

Studi Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Andi Mulyono (2013)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus di Yogyakarta)	Membahas mengenai jenis akad yang digunakan pada praktik ini	Skripsi ini membahas tentang jenis akad apa yang digunakan pada praktik ini, sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang akad dan juga mekanisme praktik tersebut

²⁵ Sari, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Usaha Jasa Joki Tugas Perkuliahan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah)."

2	Dian Edi Putri (2020)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah	Persamaannya yaitu membahas Mengenai praktik jasa joki tugas kuliah	Perbedaannya pada Skripsi ini lebih Ditekankan mengenai ujrahnya sedangkan pada skripsi penulis membahas mengenai Hukum Praktik joki Tugas Kuliah
3	Rahmi Aulia Abshir (2021)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online (Studi Kasus di Perumahan Nusa Harapan Permai Kecamatan. Tamalanrea Kota Makassar)	Membahas tentang mekanisme pengupahan pada jasa joki	Skripsi ini membahas tentang pengupahan pada jasa kerja pembuatan skripsi sedangkan skripsi penulis membahas praktik joki tugas kuliah
4	Agus Sutriono, Asrianto Zainal, dan Jabal Nur (2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus Di Kecamatan Baruga Kota Kendari	Membahas tentang praktik upah jasa menurut hukum islam	Jurnal ini membahas tentang keabsahan akad yang diterapkan dalam praktik upah jasa pembuatan skripsi, sedangkan penulis membahas mekanisme pada joki tugas kuliah

5	Aulia Hesty Perdana Sari (2023)	Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Usaha Jasa Joki Tugas Perkuliahan di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah)	Membahas tentang Praktik Jasa Tugas Kuliah menurut Fiqih Muamalah	Skripsi ini membahas tentang Praktik Usaha Jasa Joki Tugas Kuliah yang hanya berfokus pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sedangkan Skripsi penulis membahas tentang Praktik Joki Tugas Kuliah yang ada pada Sosial Media
---	---------------------------------	--	---	--

G. Langkah-Langkah Penelitian

Metodologi penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang proses atau cara yang dipilih secara spesifik, sistematis dan logis untuk dapat menyelesaikan masalah tertentu yang kemudian akan diolah, dianalisis dan diambil kesimpulannya dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif Analisis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁶

Adapun maksud dari metode deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk menjawab sebuah permasalahan penelitian yang berkaitan dengan data-data berupa narasi yang berasal dari dalam kehidupan masyarakat dengan cara

²⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm.377.

melakukan berinteraksi, wawancara, pengamatan dan penggalian dokumen yang dibutuhkan. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Data-data yang didapat dari penelitian ini berupa keterangan berbentuk narasi yang didapat dari wawancara ataupun pengamatan secara langsung di tempat yang akan diteliti, sehingga menghasilkan sebuah masalah yang selanjutnya akan diolah dan di analisis untuk mendapatkan kejelasan akan permasalahan tersebut.²⁷

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk mengetahui kebenaran akan fenomena joki tugas kuliah di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Media Sosial). Dimulai dari mewawancarai pemilik akun tersebut dan observasi ke lapangan, tempat dimana pengguna jasa joki tersebut berada. Untuk kemudian di wawancarai dan dimintai keterangan. Lalu setelah itu, penulis mengolah dan menganalisis data tersebut untuk kemudian dijadikan suatu kesimpulan berupa narasi.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang pada dasarnya memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Data ini bersifat non-numerik. Jenis data ini dapat dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan lain-lain.

Adapun untuk memudahkan proses penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data, diantaranya:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data pokok yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumbernya oleh penulis.²⁸ Sumber data primer bisa didapatkan

²⁷ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 4 (Kota Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019),.hlm.12.

²⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantarmetodologipenelitian.pdf>,.hlm.41.

dengan cara observasi lapangan dan wawancara langsung kepada informan, yang kemudian dalam penelitian ini yakni pengguna dan penyedia jasa joki tugas kuliah tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh penulis secara tidak langsung atau hasil penyajian pihak lain.²⁹ Karena data tersebut bisa diperoleh melalui pelantara, diantaranya bisa di dapat dari sumber-sumber yang telah ada seperti, artikel, jurnal, penelitian terdahulu, buku, literature dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan metode Tanya jawab yang bersifat satu arah, artinya pertanyaan hanya diajukan oleh pihak yang mewawancarai dan yang menjawab adalah pihak yang diwawancarai.³⁰ Dalam penelitian ini penulis akan berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan dua pihak yakni Pengguna dan Penyedia Jasa Joki Tugas Kuliah ini untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya mengenai praktik Joki Tugas Kuliah di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Media Sosial).

b. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran melalui observasi penelitian disertai dengan gambaran gambaran keadaan lapangan atau perilaku objek sasaran.³¹ Teknik ini bertujuan untuk mengamati bagaimana Praktik Joki Tugas Kuliah di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Media Sosial)

²⁹ Rahmadi.,hlm.41.

³⁰ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasini* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAAJ&hl=en>,hlm.13.

³¹ Fiantika et al.,hlm.13.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis yang ada di buku, surat kabar ataupun majalah maupun elektronik.³² Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dan membandingkan data tersebut terkait praktik joki tugas kuliah yang ada.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan bagian dari karya tulis ilmiah yang membahas penelitian terdahulu dan dapat digunakan sebagai referensi ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Studi pustaka juga dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka ini juga dapat menjelaskan teori-teori dari penelitian sebelumnya, yang sejalan dengan topik penelitian.³³ Penggunaan Teknik ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui batas-batas cakupan teori mengenai Praktik Joki Tugas Kuliah di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Media Sosial)

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara untuk mengolah data agar dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah penelitian. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data terlebih dahulu. Langkah pertama Peneliti harus mengumpulkan data-data yang akan di teliti
- b. Data yang telah dikumpulkan, harus dipahami secara benar-benar oleh peneliti
- c. Tahap selanjutnya adalah mengelompokan dan mengklasifikasikan data-data yang sudah dipahami
- d. Setelah itu, kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan data-data

³² Fiantika et al.,hlm.14.

³³ Fiantika et al.,hlm.14.

- e. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Selanjutnya peneliti menarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Joki Tugas Kuliah di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Media Sosial).³⁴



³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009),.hlm.24